



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX K / Pid.Sus / XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAIFUDIN ZUHRI Als GEDEN Bin SULAIMAN YASIN** ;
Tempat lahir : Jongkong ;
Umur : 41 Tahun / 27 Desember 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Rengas Simpang Banjar Rt. 01/05
Kelurahan Sui Rengas, Kecamatan Kakap,
Kabupaten Kubu Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
4. Perpanjangan PLH Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 4 November 2010 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 5 November 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari XXX ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Januari XXX sampai dengan tanggal 2 Februari XXX ;

Hal 1 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Januari XXX sampai dengan tanggal 11 April XXX ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 887/XXX/S.426.Tah.Sus/PP/XXX/MA., tanggal 4 Mei XXX Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 April XXX ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 888/XXX/S.426.Tah.Sus/PP/XXX/MA., tanggal 4 Mei XXX Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei XXX ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 April 2010 sekitar jam 19.00 WIB yang kedua hari Jum'at tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB, yang ketiga hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 WIB, yang keempat hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April dan Mei 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Rengas Simpang Banjar Rt. 01/05 Kelurahan Sui Rengas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Pontianak dan tempat kediaman saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini dan yang kelima hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Wisma Jeruju Jalan Komyos Sudarso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBANYang masih berumur kurang dari 14 (empat belas tahun) yaitu lahir pada tanggal 27 September 1996 berdasarkan Kartu Keluarga No. 6171031406100010 tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 2 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas, SH., untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 April 2010 sekira jam 19.00 WIB saksi korban sedang di rumah dan ditelpon oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengajak saksi korban untuk main-main ke rumah dan saksi korban mengiyakan kemudian Terdakwa berjanji mau menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban. Lalu Terdakwa menjemput saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ayo dek kita main" akan tetapi saksi korban tidak mau dan mengatakan "ndak mau bang sakit tu" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa dek, enak tuh" lalu Terdakwa juga mengatakan "kalau nanti adek hamil, abang yang akan tanggung jawab" dan Terdakwa juga mengatakan "abangkan sekarang membuka proyek jalan, kalau sudah selesai abang kerjakan kita kawin bulan depan" setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian tetapi saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa langsung menarik badan saksi korban dan merebahkan di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 20.000,00 dan mengatakan "dek ambil uang ini untuk jajan kamu" setelah itu Terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol sebentar dan kemudian saksi korban diantar pulang ke rumahnya ;

Hal 3 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kejadian kedua Jum'at tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi korban ditelpon oleh Terdakwa dan mengajak ke rumahnya dengan kata-kata "Uci kesinilah" dan dijawab saksi korban "mau apa bang" dan dijawab Terdakwa "nda kita ngobrol-ngobrol jak di rumah" dan dijawab oleh saksi korban "mau main lagikah, kalo mau main lagi uci nda mau kesana" dijawab oleh Terdakwa "iya, kita nda main lagi" karena Terdakwa mengajak terus dan mengatakan tidak akan main lagi maka saksi korban mau pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "dek main yok" dikarenakan saksi korban ingat akan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa saat kejadian pertama yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 50.000,00 setelah menerima uang dari Terdakwa saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Selanjutnya kejadian ketiga hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 WIB saksi korban ditelpon oleh Terdakwa dan mengajak ke rumahnya kemudian saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "dek main yok" dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa dan ingat akan kata-

Hal 4 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata dan bujuk rayu Terdakwa saat kejadian pertama dan kedua yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberi cincin kepada saksi korban dan mengatakan "cincin ini kamu simpan atau kamu simpan sebagai tanda sayang abang sama Uci" setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Selanjutnya kejadian keempat hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi korban dijemput Terdakwa di depan gang lalu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya sesampainya di rumah Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh dengan kata-kata "dek main yok" dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa dan ingat dengan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan

Hal 5 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Selanjutnya kejadian kelima hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam 17.00 WIB saksi korban dijemput di depan gang lalu membawa saksi korban ke Wisma Siantan di Jalan Komyos Sudarso dan sesampainya di sana Terdakwa memesan kamar dan setelah memesan kamar Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengatakan "dek buka bajunya lah kita main yok" dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya ;

Dan berdasarkan Visut Et Repertum atas nama SAKSI KORBAN No. Pol : VER/507/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat atas sumpah jabatan Dokter Gesit Entra Pranuri Dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 6 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perempuan ini adalah Anak-Anak, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara sudah mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah tumbuh ;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan ;
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus per delapan puluh Millimeter Hg, Nadi enam puluh delapan kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit ;
4. Keadaan umum jasmani :
 - a. Kepala : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - b. Leher : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - c. Tangan : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - d. Badan : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - e. Kaki : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;

5. Pemeriksaan alat kelamin :

Pada alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak-anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder sudah mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan (luka lama) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 April 2010 sekitar jam 19.00 WIB yang kedua hari

Hal 7 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB, yang ketiga hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 WIB, yang keempat hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April dan Mei 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sungai Rengas Simpang Banjar Rt. 01/05 Kelurahan Sui Rengas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Pontianak dan tempat kediaman saksi-saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini dan yang kelima hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Wisma Jeruju Jalan Komyos Sudarso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBANYang masih berumur kurang dari 14 (empat belas tahun) yaitu lahir pada tanggal 27 September 1996 berdasarkan Kartu Keluarga No. 6171031406100010 tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Thomas, SH., untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 April 2010 sekira jam 19.00 WIB saksi korban sedang di rumah dan ditelpon oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengajak saksi korban untuk main-main ke rumah dan saksi korban mengiyakan kemudian Terdakwa berjanji mau menjemput saksi korban di depan gang rumah saksi korban. Lalu Terdakwa menjemput saksi korban dan membawa saksi korban ke rumahnya dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ayo dek kita main" akan tetapi saksi korban tidak mau dan mengatakan "ndak mau bang sakit tu" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak apa-apa dek, enak tuh" lalu Terdakwa juga mengatakan "kalau nanti adek hamil, abang yang akan tanggung jawab" dan Terdakwa juga mengatakan "abangkan sekarang membuka proyek jalan, kalau sudah selesai abang

Hal 8 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjakan kita kawin bulan depan" setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka pakaian tetapi saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa langsung menarik badan saksi korban dan merebahkan di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban lalu mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 20.000,00 dan mengatakan "dek ambil uang ini untuk jajan kamu" setelah itu Terdakwa dan saksi korban ngobrol-ngobrol sebentar dan kemudian saksi korban diantar pulang ke rumahnya ;

- Selanjutnya kejadian kedua Jum'at tanggal 13 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi korban ditelpon oleh Terdakwa dan mengajak ke rumahnya dengan kata-kata "Uci kesinilah" dan dijawab saksi korban "mau apa bang" dan dijawab Terdakwa "nda kita ngobrol-ngobrol jak di rumah" dan dijawab oleh saksi korban "mau main lagikah, kalo mau main lagi uci nda mau kesana" dijawab oleh Terdakwa "iya, kita nda main lagi" karena Terdakwa mengajak terus dan mengatakan tidak akan main lagi maka saksi korban mau pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "dek main yok" dikarenakan saksi korban ingat akan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa saat kejadian pertama yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian

Hal 9 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 15 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 50.000,00 setelah menerima uang dari Terdakwa saksi korban pulang ke rumahnya ;

Selanjutnya kejadian ketiga hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar jam 20.00 WIB saksi korban ditelpon oleh Terdakwa dan mengajak ke rumahnya kemudian saksi korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan membawa masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “dek main yok” dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa dan ingat akan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa saat kejadian pertama dan kedua yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasa kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberi cincin kepada saksi korban dan mengatakan “cincin ini kamu simpan atau kamu

Hal 10 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan sebagai tanda sayang abang sama Uci” setelah itu saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Selanjutnya kejadian keempat hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB saksi korban dijemput Terdakwa di depan gang lalu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya sesampainya di rumah Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam rumah dan mengajak ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh dengan kata-kata “dek main yok” dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa dan ingat dengan kata-kata dan bujuk rayu Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab dan akan mengawini saksi korban maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Selanjutnya kejadian kelima hari Selasa tanggal 1 Juni 2010 sekitar jam 17.00 WIB saksi korban dijemput di depan gang lalu membawa saksi korban ke Wisma Siantan di Jalan Komyos Sudarso dan Sesampainya di sana Terdakwa memesan kamar dan setelah memesan kamar Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengatakan “dek buka bajunya lah kita main yok” dikarenakan saksi korban percaya dengan Terdakwa maka saksi korban mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan mencium pipi, bibir dan leher lalu Terdakwa meremas-remas dan mengisap payudara

Hal 11 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan menjilati alat kelamin saksi korban lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan saat itu saksi korban melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan naik turun sehingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban setelah kurang lebih 10 menit Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang kemaluan saksi korban dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada saksi korban dan mengatakan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumahnya ;

Dan berdasarkan Visut Et Repertum atas nama SAKSI KORBAN No. Pol : VER/507/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat atas sumpah jabatan Dokter Gesit Entra Pranuri Dokter jaga pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan ini adalah Anak-Anak, mengaku berumur tiga belas tahun, payudara sudah mulai berkembang, rambut pada ketiak dan kemaluan sudah tumbuh ;
2. Pakaian rapi, tanpa robekan ;
3. Kesadaran baik, tekanan darah seratus per delapan puluh Millimeter Hg, Nadi enam puluh delapan kali per menit, pernafasan delapan belas kali per menit ;
4. Keadaan umum jasmani :
 - a. Kepala : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - b. Leher : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - c. Tangan : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - d. Badan : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;
 - e. Kaki : Tidak ditemukan luka, tidak ditemukan memar, tidak ditemukan benjol ;

Hal 12 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan alat kelamin :

Pada alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan ;

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa perempuan ini masih anak-anak, berumur tiga belas tahun, tanda kelamin sekunder sudah mulai berkembang, kesadaran baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara robek tak beraturan (luka lama) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Pontianak tanggal 29 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" yang diatur di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah ;
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls ;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
 - 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,00 ;Dikembalikan kepada saksi korban ;

Hal 13 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 548/PID.B/2010/PN.PTK, tanggal 10 Januari XXX yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah ;
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls ;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar ijazah TK Pertiwi dengan Nomor 10/TK/PRT-TBS/2002 an. SAKSI KORBAN;
 - 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,00 ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Pontianak No. 31/PID/XXX/PT.PTK., tanggal 2 Maret XXX yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tanggal 10 Januari XXX Nomor : 548/Pid.B/2010/PN.PTK. sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal 14 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah ;
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls ;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar ijazah TK Pertiwi dengan Nomor 10/TK/PRT-TBS/2002 an. SAKSI KORBAN;
 - 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,00 ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum No. 18/Akta.Pid/XXX/PN.PTK. jo. No. 548/PID.B/2010/PN.PTK. jo. 31/PID/XXX/PT.PTK, tanggal 1 April XXX yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi pada tanggal 11 April XXX dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 April XXX ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal 15 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret XXX dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April XXX serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 April XXX dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai hukum pembuktian ;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 18 menyatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBANDilakukan atas dasar suka sama suka dan telah berpacaran selama 9 tahun berdasarkan fakta persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dan saksi Uci berpacaran tidak lebih dari setahun sehingga apabila dikatakan berpacaran selama 9 tahun adalah salah. Dan apabila Terdakwa dan saksi Uci memang benar berpacaran selama 9 tahun tidak serta merta Terdakwa boleh menyetubuhi saksi Uci yang masih di bawah umur ;

Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan adanya fenomena rasa keadilan dengan memperhatikan adanya keinginan Terdakwa yang mau mempertanggung jawabkan perbuatannya serta pengakuan saksi Uci bahwa kesalahan itu juga terjadi atas kesalahannya juga berdasarkan fakta persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa Terdakwalah yang merayu saksi Uci dengan cara “ayo dek kita main” akan tetapi saksi korban tidak mau dan mengatakan “ndak mau bang sakit tu” dan di jawab olah Terdakwa “tidak apa-apa dek, enak tuh” lalu Terdakwa juga mengatakan “kalau nanti adek hamil, abang yang akan tanggung jawab” dan Terdakwa juga mengatakan “abangkan sekarang membuka proyek jalan, kalau sudah selesai abang kerjakan kita kawin bulan depan” dimana saksi

Hal 16 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uci merupakan anak di bawah umur sehingga masih labil dalam pemikiran selain itu Terdakwa juga mengiming-imingi uang kepada saksi Uci. Sehingga unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti ;

Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi menyatakan perkawinan adalah merupakan hak asasi seseorang yang merupakan kodrat ilahi yang diturunkan kepada setiap ihsan manusia sehingga apabila perkawinan telah disepakati untuk dilaksanakan dan mendapat persetujuan baik secara yuridis maupun secara moral sosial dan keagamaan maka perkawinan tersebut tidak bisa dihalangi oleh siapapun termasuk Negara ;

Bahwa menurut Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan terlalu tinggi dan sebagai anti klimaks dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan fakta persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi Uci Terdakwa dan saksi Uci belum terikat dalam perkawinan ;

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa akan mengawini saksi Uci menurut kami bahwa hal itu adalah sesuatu yang belum pasti sehingga apabila hal yang belum pasti tetapi dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi untuk meringankan hukuman Terdakwa mungkin suatu kekeliruan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (i) huruf f KUHAP yaitu : pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi saksi korban dan keluarganya ;
- Dalam masyarakat adat setempat perbuatan tersebut sangat tercela dan mempermalukan korban dan keluarganya dalam hubungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal 17 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang mengurangi lamanya pidana dengan pertimbangan bahwa Terdakwa akan mengawini korban tidak relevan sebagai alasan pengurangan pidana bagi Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut berumur 41 tahun, terikat perkawinan dan Terdakwa mengetahui korban adalah anak-anak ;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) sudah benar dalam penilaian hasil pembuktian dan pertimbangan hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Judex Juris menjadi pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31/PID/XXX/PT.PTK., tanggal 2 Maret XXX yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri No. 548/PID.B/2010/PN.PTK, tanggal 10 Januari XXX** serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan dan rasa trauma bagi saksi SAKSI KORBAN;
- Saksi SAKSI KORBAN masih berusia sangat belia ;
- Saksi SAKSI KORBAN dan keluarganya mengalami beban psikologis yang sangat berat di mata masyarakatnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban ;
- Ada permohonan dari orang tua dan nenek saksi korban agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal 18 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31/PID/XXX/PT.PTK., tanggal 2 Maret XXX yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 548/PID.B/2010/PN.PTK, tanggal 10 Januari XXX ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syaifudin Zuhri Als Geden Bin Sulaiman Yasin tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau ditengah berwarna merah ;
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dan bagian belakang bertuliskan chocolate blue girls ;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar ijazah TK Pertiwi dengan Nomor 10/TK/PRT-TBS/2002 an. SAKSI KORBAN;
 - 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,00 ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal 19 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Juli XXX** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal 20 dari 20 hal.Put.No.XXX K/Pid.Sus/XXX